

Hubungan Lingkungan Kerja, *Work Permit*, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual

Delima Agustin Nuraini
Email : jimmanager@widyagama.ac.id
Program Pascasarjana Universitas Widyagama

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan suatu kerangka kerja konseptual yang menggambarkan hubungan variabel-variabel kecelakaan kerja, lingkungan kerja, *work permit*, dan faktor manusia. Artikel ini mempresentasikan beberapa konsep teori dari kecelakaan kerja, lingkungan kerja, *work permit*, dan faktor manusia. Akhirnya beberapa tujuan penelitian yang mengamati tentang hubungan variabel-variabel kecelakaan kerja, lingkungan kerja, *work permit*, dan faktor manusia sangatlah diharapkan untuk mengembangkan tujuan penelitian.

Kata kunci: kecelakaan kerja, lingkungan kerja, *work permit*, faktor manusia.

Abstract

The purpose of this research is to describe a conceptual framework that describes the relationship between the variables of work accident, work environment, work permit, and human factors. This article presents several theoretical concepts from work accidents, work environment, work permits, and human factors. Finally, several studies that discuss the variables of work relations, work environment, work permits, and human factors are expected to develop research objectives.

Keywords: *work accidents, work environment, work permit, human factors.*

PENDAHULUAN

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia RS, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan RS melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di RS (Permenkes No.66 Tahun 2016). Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan pada perusahaan, yang berarti bahwa kecelakaan yang terjadi dikarenakan oleh pekerjaan dan pada waktu pekerjaan serta kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan ke dan dari tempat kerja (Suma'mur, 2009).

Tarwaka (2012) menyebutkan terdapat 3 faktor penyebab dari kecelakaan kerja yaitu : faktor manusia atau dikenal dengan tindakan tidak aman, Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman, interaksi manusia dengan mesin dan sarana pendukung kerja yang tidak sesuai (*Unsafe Man-Machine Interaction*). Faktor manusia dalam kecelakaan kerja merupakan *Unsafe Action* yaitu tindakan aman dari manusia yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan kecelakaan (Suma'mur, 2009). 85% penyebab kecelakaan kerja bersumber dari faktor manusia (Suma'mur, 2009).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2018, sebanyak 58,76 % dari total angkatan kerja yang mengalami kecelakaan dikarenakan faktor manusia yang indikator pendidikan yaitu tamatan SMP kebawah. Menurut Maria, dkk (2015) di RSPW (54,5%) responden pernah mengalami kecelakaan kerja. 23,2% dari mengoperasikan alat tidak sesuai prosedur, dan 30,3% karena posisi yang salah saat bekerja / faktor manusia.

Hal berbeda disimpulkan oleh Jaji (2012) bahwa faktor manusia dan lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecelakaan kerja. Padahal menurut Heinrich (2013) penyebab kecelakaan kerja selain tindakan tidak aman/ faktor manusia yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja sebanyak 88% dan 2% *anavoidable* (hal yang tidak dapat dihindari), penyebab lainnya sebanyak 10% dari kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor lingkungan (*Unsafe condition*). Menurut KMK No 1087 tentang Standar Kesehatan Kerja di RS, lingkungan kerja adalah lingkungan terdekat dari seorang pekerja, misalnya seorang yang bekerja di instalasi radiologi, maka lingkungan kerjanya adalah ruangan-ruangan yang berkaitan dengan proses pekerjaannya di instalasi radiologi (kamar x-ray, kamar gelap, kedokteran nuklir dan lain-lain). Beberapa penelitian yang mendukung bahwa faktor lingkungan berpengaruh terhadap kecelakaan kerja seperti penelitian Transiska dkk (2015) menyatakan bahwa faktor lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecelakaan kerja. Penelitian Aswadi (2012), terdapat pengaruh yang signifikan yaitu, faktor manusia, faktor teknis, dan faktor lingkungan terhadap kecelakaan kerja karyawan secara simultan. Sedangkan, penelitian Sarastuti (2016) angka kerja di RS UGM 95,7 % disebabkan oleh faktor lingkungan.

Beberapa keterbatasan penelitian diungkapkan Salawati (2009), menurutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel, selain variabel faktor manusia manusia yang berpengaruh terhadap kecelakaan kerja di laboratorium klinik RSU Zainul Abidin, dan dapat dibandingkan dengan penelitian di RS lain. Tetapi keterbatasan penelitian yang lain juga disimpulkan oleh Aswadi (2012) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada bagian drilling di PT. Saripari Pertiwi memiliki keterbatasan penelitian bahwa belum diteliti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kecelakaan selain faktor manusia, faktor teknis dan faktor lingkungan kerja.

Sumber permasalahan lain yang berpengaruh terhadap kecelakaan kerja adalah *Work Permit* atau sistem ijin kerja yaitu catatan tetap atas tindakan pencegahan yang diambil untuk pekerjaan perawatan (*maintenance*) (CCH Australia Limited, 1997). Menurut Sahab (1997), sistem ijin kerja pada prinsipnya adalah suatu dokumen tertulis sebagai persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya dengan memperhatikan bahaya potensial yang ada serta langkah pencegahan yang harus dilakukan. Ijin kerja termasuk dalam kategori lemahnya pengendalian manajemen jika suatu pekerjaan tidak diterapkan ijin kerja seperti dalam Bird dan Germain (1990) tentang teori *ILCI Loss Causation Model*, jika tidak ada penerapan ijin kerja pada suatu pekerjaan, maka hal tersebut merupakan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan kata lain kecelakaan kerja dapat dihindari/ atau dicegah dengan penerapan ijin kerja. Hal yang sama menurut penelitian Saifullah (2012) yaitu adanya pengaruh antara *Permit To Work* (PTW) dengan upaya pencegahan kecelakaan pada bagian *Workover* PT. ACS Duri, dapat dinyatakan bahwa ada atau tidak adanya penerapan PTW disuatu perusahaan dapat menjadi acuan untuk mencari penyebab kecelakaan yang terjadi dilingkungan kerja tersebut. Seperti juga menurut Khaqim (2014) yang menunjukkan angka *Incident rate, Frequency Rate and Severity Rate* diseluruh pekerjaan yang beresiko tinggi terjadi penurunan sesudah sistem ijinkerja diberlakukan.

Uraian tersebut diatas memunculkan permasalahan yang dapat dikemukakan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Apakah variabel lingkungan kerja, *work permit*, dan faktor manusia memiliki hubungan dengan variabel kecelakaan kerja?

Permasalahan tersebut dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan yang membutuhkan adanya jawaban yang terbangun dalam suatu kerangka kerja konseptual (*a conceptual framework*) untuk permasalahan dalam artikel ini, pertanyaan tersebut adalah:

1. Adakah hubungan antara Lingkungan Kerja, *Work Permit*, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja?
2. Adakah pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kecelakaan Kerja?

3. Adakah pengaruh Work Permit terhadap Kecelakaan kerja?
4. Adakah pengaruh Faktor Manusia terhadap Kecelakaan Kerja?

TINJAUAN PUSTAKA

Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja dilingkungan kerja yang mendukungnya untuk bekerja dengan maksimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak mendukung dan memadai, maka untuk bekerja maksimal akan membuat pegawai yang bersangkutan cepat malas, cepat lelah sehingga kinerja pegawai tersebut akan rendah (Bambang, 1991). Wursanto (2005) lingkungan kerja adalah lingkungan yang mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang dalam bekerja. Lingkungan kerja tersebut dibagi dua yaitu lingkungan fisik seperti bangunan dan fasilitas yang disediakan serta letak gedung dan prasarannya. Sedangkan lingkungan non fisik adalah rasa aman dari bahaya, aman dari pemutusan kerja, loyalitas baik kepada atasan maupun sesama rekan kerja dan adanya kepuasan kerja dikalangan karyawan.

Suma'mur (2009) lingkungan kerja merupakan aspek yang dapat dikendalikan *controllabe* oleh perusahaan, sedangkan cara bekerja yang sehat dan selamat merupakan aspek yang juga *controllable* dilakukan oleh tenaga kerja. Karyawan memerlukan kondisi yang baik dalam melakukan pekerjaannya, karena kondisi tersebut mengarah pada keadaan fisik lingkungan kerja. Misalnya lampu penerangan yang redup, udara yang tidak sehat atau ventilasi yang buruk sehingga dapat membahayakan kesehatan. Lingkungan fisik tersebut berpengaruh sesuai jam kerja mereka sendiri maupun sikap mereka terhadap pekerjaan itu sendiri. Siagian (2004) lingkungan kerja merupakan adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan tugas yang harus diselesaikan merupakan kondisi kerja yang kondusif. Menurut Nitisemito (2003) adalah sesuatu yang ada disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya.

Work Permit

Work permit merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen keselamatan. Menurut sumber *Commercial Diving Projects Offshore, Diving at Work Regulations 1997, Approved Code of Practice* (UK HSE L103), *First Edition, 1998* yaitu "*Formal Written System*" yang digunakan untuk mengendalikan jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi melibatkan potensi risiko yang signifikan.

Menurut Undang-undang No 1 (1970) tentang Keselamatan Kerja terutama pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa penetapan peraturan perundangan terkait syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan serta sesuai Peraturan Pemerintah No 50 (2012) mengenai Penerapan SMK3 lampiran II bagian 6 mengenai keamanan bekerja, tentang adanya sistem ijin kerja pada pekerjaan/ tugas yang beresiko tinggi, juga disebutkan bahwa disetiap perusahaan harus menerapkan *permit to work* atau ijin kerja apabila memiliki pekerjaan yang beresiko terkait kegiatan yang ada diperusahan tersebut.

Ijin kerja juga biasanya dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti *job safety analysis* (JSA) dan *tool box checklist*. Contoh pekerjaan yang membutuhkan ijin kerja adalah pekerjaan yang mengharuskan pekerjaannya masuk dan bekerja di ruang terbatas, kegiatan memperbaiki, memelihara atau memeriksa instalasi listrik, dan pengoperasian alat berat. Sebelum ijin kerja diberikan pemeriksaan yang harus dilakukan adalah :

1. Kesehatan pekerja
2. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja (termasuk APD yang berhubungan dengan pekerjaan yang hendak dilakukan)
3. Kondisi terbaru di lokasi pekerjaan, apakah terdapat hal-hal yang membahayakan atau tidak
4. Hal-hal yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi kerja tersebut.

Ijin kerja termasuk dalam kategori lemahnya pengendalian manajemen jika suatu pekerjaan tidak diterapkan ijin kerja seperti dalam Bird dan Germain (1990) tentang teori *ILCI Loss Causation Model*, jika tidak ada penerapan ijin kerja suatu pekerjaan, merupakan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan kata lain kecelakaan kerja dapat dihindari/ atau dicegah dengan penerapan ijin kerja. Menurut Hughes Et.al (2009) formulir dalam sistem ijin kerja adalah: Jenis pekerjaan; Peralatan terkait proses pekerjaan; Identifikasi/ uraian pekerjaan; Pekerja yang melakukan pekerjaan yang dikuasakan tersebut; SOP pekerjaan; Identifikasi Bahaya; Cara pencegahan; Lama ijin kerja berlangsung; dan Syarat-syarat pembuatan ijin kerja.

Menurut Permenkes 56 tahun 2014 mengenai dokumen administrasi dan manajemen perijinan meliputi: Ijin Badan hukum atau kepemilikan; Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*); Komite medik; Komite keperawatan; Satuan pemeriksaan internal; Surat ijin praktek/ surat ijin kerja tenaga Kesehatan; Standar prosedur operasional kredensial staf medis; dan Surat keterangan/ sertifikasi hasil uji/ kalibrasi alat kesehatan

Ijin kerja termasuk dalam kategori lemahnya pengendalian manajemen jika suatu pekerjaan tidak diterapkan ijin kerja seperti dalam Bird dan Germain (1990) tentang teori *ILCI Loss Causation Model*, jika tidak ada penerapan ijin kerja suatu pekerjaan, merupakan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan kata lain kecelakaan kerja dapat dihindari/ atau dicegah dengan penerapan ijin kerja. Prosedur untuk mendapatkan surat ijin kerja atau *work permit* merupakan pemberian hak yang tertulis secara formal untuk mengendalikan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang memiliki potensi resiko bahaya (Ridley, 2008). Menurut, potensi bahaya sebagai sumber resiko akan selalu dijumpai, diantaranya: Potensi bahaya udara tercemar (*Air Contaminants Hazards*); Potensi bahaya kimia (*Chemical Hazard*); Potensi bahaya biologi (*Biological Hazard*); Potensi bahaya fisik (*Physical Hazard*); Potensi bahaya ergonomik (*Ergonomic Hazard*); Potensi bahaya ruang terbatas (*Confines-Space Hazards*); Potensi bahaya kelistrikan (*Electrical Hazards*); dan Potensi bahaya mekanik (*Mechanical Hazard*)

Faktor Manusia

Pengertian faktor manusia dalam kecelakaan kerja merupakan *Unsafe Action* yaitu tindakan tidak aman dari manusia yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan (Suma'mur, 2013). Menurut John (2006) faktor manusia pada suatu pekerjaan merupakan faktor yang mengacu pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu terhadap pekerjaan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau faktor manusia sebagai faktor-faktor lingkungan, organisasi dan pekerjaan, karakteristik manusia dan individu yang mempengaruhi perilaku ditempat kerja. Penelitian Santoso (2004) menunjukkan bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu :

1. Ketidakseimbangan fisik atau kemampuan tenaga kerja, antara lain : tidak sesuai berat badan, posisi tubuh yang menyebabkan mudah lemah, cacat fisik dan cacat sementara.

2. Ketidakseimbangan kemampuan psikologis, antara lain : rasa takut atau phobia gangguan emosional, gerakan lambat, tidak mampu memahami, keterampilan kurang.
3. Kurang pengetahuan, antara lain : kurang pengalaman, kurang orientasi, kurang latihan memahami pekerjaan.
4. Kurang keterampilan, antara lain : kurang mengadakan pelatihan praktik, penampilan kurang, kurang kreatif, salah pengertian.
5. Stress mental, antara lain: emosi berlebihan, beban mental berlebihan, pendiam dan tertutup, frustrasi dan sakit mental.
6. Stress fisik, antara lain : badan sakit, beban tugas berlebihan, kurang istirahat, terpapar bahan berbahaya, terpapar panas yang tinggi, kekurangan oksigen, gerakan terganggu.
7. Motivasi menurun (kurang termotivasi) antara lain : mau bekerja apabila ada penguatan atau hadiah, frustrasi berlebihan, tidak ada umpan balik, tidak mendapat insentif produksi, tidak mendapat pujian dari hasil kerjanya dan terlalu tertekan.

Kecelakaan Kerja

Masalah keselamatan kerja saat ini menjadi perhatian berbagai pihak terkait karena dianggap begitu penting. Hal ini dikarenakan karena pada kenyataannya kecelakaan kerja masih sering terjadi. Kecelakaan ditempat kerja dapat menyebabkan banyak kerugian dan kematian. Riset yang dilakukan *International Labour Organization* (2003) dalam Suardi (2007) menunjukkan bahwa setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Beberapa definisi mengenai kecelakaan kerja yaitu:

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari paling ringan sampai kepada yang paling berat (Pusat Kesehatan Kerja, 2003). OHSAS (18001, 1999) dalam Shariff (2007), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Santoso (2004) kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses aktifitas yang telah diatur, dan terdapat empat faktor bergerak dalam suatu bagian berantai yaitu : lingkungan, bahaya, peralatan dan manusia.

Peraturan pemerintah No.33/1947 pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhubungan dengan hubungan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dalam Permenaker No. 03/ MEN/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, disebutkan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Himpunan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006). Sulaksono (1997) kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Notoatmodjo (2007) kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja di perusahaan. Sastrohadiwiryo (2002) kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau diduga semua yang dapat mengganggu aktifitas dan menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda. Gempur (2004) kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah teratur, dan terdapat empat faktor yang bergerak dalam satu kesatuan yaitu: Lingkungan kerja, Bahan, Peralatan, dan Manusia.

Flippo mengemukakan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan harus dianalisis dari segi biaya dan sebab-sebabnya (Panggabean, 2002). Dale S. Beach dalam bukunya “ *Personal :The Management Of People at Work*”, an accident is really an unexpected occurrence that interrupts the regular progress of an activity”. Yang

berarti sesungguhnya kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang merintangi atau mengganggu jalannya kegiatan biasa (Moekijat, 1999). Kecelakaan akibat kerja adalah : suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, dan atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lain (Heinrich, 1980).

Hubungan Lingkungan Kerja dan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat terjadi dari berbagai sumber permasalahan, baik itu akibat kesalahan manusia maupun faktor diluar individu tersebut termasuk lingkungan kerja. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan pada keselamatan dan kesehatan kerja bisa berasal dari keadaan di lingkungan kerja, mulai dari aspek suhu udara, penerangan, peralatan kerja, hingga pada kondisi fisik dan mental karyawan itu sendiri (Mangkunegara, 2005).

Menurut KMK No 1087 tentang Standar Kesehatan Kerja di RS, lingkungan kerja adalah lingkungan terdekat dari seorang pekerja, misalnya seorang yang bekerja diinstalasi radiologi, maka lingkungan kerjanya adalah ruangan-ruangan yang berkaitan dengan proses pekerjaannya diinstalasi radiologi (kamar x-ray, kamar gelap, kedokterannuklir dan lain-lain). Menurut Heinrich dalam Suma'mur (2013) 10% penyebab kecelakaan kerja adalah oleh faktor lingkungan (*Unsafe condition*).

Menurut Santoso (2004) lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Begitu pula menurut teori Gempur (2004) kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diduga dan dikehendaki, salah satu penyebabnya adalah lingkungan kerja. Menurut Transiska, dkk (2015) dan Aswadi (2012) disimpulkan bahwa faktor lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja. Begitu pula menurut Fadhilah, dkk (2009) penggunaan APD, kebisingan dan penerangan yang merupakan bagian dari lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan.

Hubungan Work Permit dan Kecelakaan Kerja

Work Permit atau sistem ijin kerja yaitu catatan tetap atas tindakan pencegahan yang diambil untuk pekerjaan perawatan (*maintenance*) (CCH Australia Limited, 1997). Menurut Sahab (1997), sistem ijin kerja pada prinsipnya adalah suatu dokumen tertulis sebagai persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya dengan memperhatikan bahaya potensial yang ada serta langkah pencegahan yang harus dilakukan. Kewajiban memiliki surat izin kerja/ SIP/ STR/ Sertifikat kompetensi bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lain diatur dalam Undang-undang RI No 36 tahun 2014 bahwa setiap tenaga kesehatan & lain harus mempunyai STR, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, SIP. Menurut teori dari Dokumen Snars Edisi 1 2018/2019 bahwa RS menyelenggarakan pengumpulan dokumen dan verifikasi terkini terhadap pendidikan surat izin dan lainnya terhadap kredensialing.

Sistem ijin kerja termasuk dalam kategori lemahnya pengendalian manajemen jika suatu pekerjaan tidak diterapkan ijin kerja seperti dalam Bird dan Germain (1990) tentang teori ILCI *Loss Causation Model*, jika tidak ada penerapan ijin kerja suatu pekerjaan, merupakan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan kata lain kecelakaan kerja dapat dihindari/ atau dicegah dengan penerapan ijin kerja. Menurut penelitian Wahyuadi (2015) disimpulkan bahwa surat izin kerja (*work permit*) diperlukan pengendalian, pencegahan kecelakaan kerja.

Hubungan Faktor Manusia dan Kecelakaan Kerja

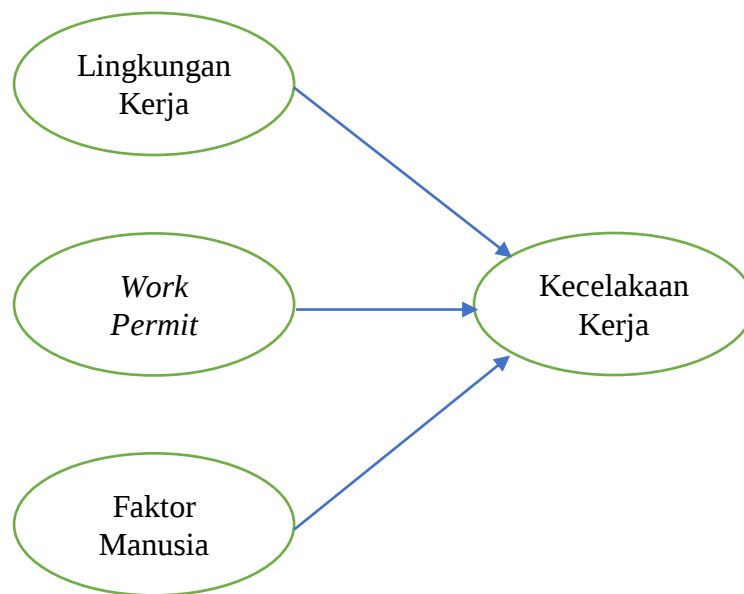
Penelitian menunjukkan bahwa 85% penyebab kecelakaan kerja bersumber dari faktor manusia (Suma'mur, 2009). Pada kenyataannya beberapa pekerja cenderung mengalami kecelakaan. Biasanya orang seperti ini berkarakter ceroboh, tergesa-gesa, mudah panik, suka menganggap sepele permasalahan, suka melamun (Wordpress, 2010).

Jadi faktor manusia pada suatu pekerjaan merupakan faktor yang mengacu pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu terhadap pekerjaan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, atau faktor manusia sebagai faktor-faktor lingkungan, organisasi dan pekerjaan, karakteristik manusia dan individu yang mempengaruhi perilaku ditempat kerja (John, 2006). Selain itu menurut Heinrich dalam Suma'mur (2013) tindakan tidak aman/ faktor manusia berkontribusi terhadap kecelakaan kerja sebanyak 88%.

Menurut teori santoso (2004) juga menunjukkan 80-85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Menurut penelitian Transiska, dkk (2015) dan penelitian Aswadi (2012) variabel bebasnya adalah faktor manusia, variabel terikatnya adalah kecelakaan kerja dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor manusia secara simultan berpengaruh terhadap kecelakaan kerja karyawan. Begitu pula menurut penelitian Yuswadi (2017) menyimpulkan bahwa perilaku perawat (faktor manusia) yang baik maka penerapan K3 juga baik, dengan kata lain kecelakaan kerja turun. Begitu pula menurut penelitian Ramdan (2016) yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan *Unsafe action* (faktor manusia) dengan kecelakaan kerja.

KERANGKA KERJA KONSEPTUAL (CONCEPTUAL FRAMEWORK)

Dari telaah teori dan studi empiris dapat dikemukakan suatu hubungan antara variabel Lingkungan Kerja, *Work Permit*, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja dalam suatu diagram *conceptual framework* berikut:



Gambar 1
conceptual framework yang menunjukkan hubungan variabel Lingkungan Kerja, *Work Permit*, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kecelakaan kerja; Dewi Transiska, dkk (2015); Aswadi (2012); Iwan M. Ramdan (2016); Nurbaiti Fadhilah dkk (2013). Pengaruh *work permit* terhadap kecelakaan kerja; Helmi Tri Wahyuadi dkk (2015), Seviana Rinawati (2018). Pengaruh Faktor manusia terhadap kecelakaan kerja; Dewi Transiska, dkk (2015); Aswadi (2012); Jaji (2012), Rizka Nazirah (2017); Iwan M. Ramdan (2016); Liza Salawati (2009), Armen Anwar (2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan artikel ini yang memerlukan jawaban konseptual maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja, *work permit*, dan faktor manusia berpengaruh terhadap kecelakaan kerja.

Berdasar pada telaah teori dan studi empiris maka kesimpulan artikel ini dapat dikemukakan lebih detil (lebih rinci) bahwa

Disarankan bahwa suatu tujuan penelitian untuk menjelaskan *conceptual framework* pada organisasi jasa sangat dianjurkan untuk meningkatkan sumbangan ilmu khususnya pada Kecelakaan dan Keselamatan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Keputusan Menteri Kesehatan No 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit
- _____. Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
- _____. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- _____. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 03/MEN/98 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- _____. Peraturan Pemerintah no 33/1947 Tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh Yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan dengan Hubungan Kerja
- _____. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Alek S. Nitisemito. (2003). *Manajemen Personalia*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Alfabeta
- Anwar, Armen. (2011). *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Karyawan Di Pt. Waskita Guna Jaya*, Pekanbaru
- Aswadi. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Karyawan Bagian Drilling Pada PT Saripari Pertiwi Abadi (SPA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Riau: Universitas Islam Negeri
- Bambang, Kusriyanto. (1991). *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
- Bird and Germain, F. J. (1990). *Practical Loss Control Leadership*. USA: Institute Publishing.
- Depkes RI. (2003). *Pusat Kesehatan Kerja dan Modul Pelatihan Bagi Fasilitator Kesehatan Kerja*. Jakarta: Depkes RI.
- Dewi Transiska dkk. (2015). *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Fadhilah, Nurbaiti., Suryanto., Ulfah, Nur. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proses Die Casting di PT. X Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat*. Jurnal Kesmasindo. 6(2), 135-142. Maret 6,2018. <http://jos.unsoed.ac.id>
- Gempur Santoso. (2004). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Heinrich, H. W., Petersen, Dan, Roos, N. (1980). *Industrial Accident Prevention* 5th Ed. McGraw-Hill, New York.
- Helmi Tri,dkk. (2015). *Analisis Implementasi Izin Kerja Di Ketinggian Terhadap Kecelakaan Kerja di PT. X. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal).

- Hughes, P, Ferrett E. (2009). *Introduction To Health And Safety At Work: The Handbook For The NEBOSH National General Certificate*, Elsevier, Burlington, Massachusetts.
- Iwan Muhamad Ramdan. (2017). *Analisis risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada perawat*. Jurnal Keperawatan Padjadjaran.
- Jaji. (2012). *Faktor Manusia Dan Faktor Pekerjaan Berhubungan Dengan Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Kemplang (Home Industry) Di Desa Tebing Gerinting Tahun 2012*.
- Khaqim Erlando Syaiful. (2014). *Analisis Sistem Ijin Kerja (Sika) Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Di Pt. Bakrie Construction Serang Banten*. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maria, silvia PI.dkk. (2017). *Hubungan unsafe action dengan kecelakaan kerja pada perawat di rumah sakit panti waluya malang*. Malang: Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. <http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/>
- Moekijat. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta : Rineka Cipta.
- OHSAS. 18001: (2007). *Occupational Health and Safety Management System Requirements*
- Ridley, John. (2008). *Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Saifullah, M. (2012). *Pengaruh Fundamental Safe Work Practice Terhadap Pencegahan Kecelakaan Kerja Bagian Workover di PT. ACS Duri*, Program Studi IKM STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Riau.
- Salawati, Liza. (2009). *Hubungan Perilaku dan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Lab. Patologi*. Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Vol. 1. Hal. 22-28.
- Sarastuti, Dewi. (2016). *Analisis Kecelakaan Kerja Di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shariff, S.M. (2007). *Occupational Safety and Health Management*. University Publication Center (UPENA). Universiti Teknologi MARA, Malaysia
- Siagian, Sondang P. (2004). *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta
- Sulaksmono, M. (1997). *Manajemen Keselamatan Kerja*. Penerbit Pustaka. Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suma'mur. (2009). *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta
- Tarwaka. (2008). *Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja*. Surakarta : HARAPAN PRESS.
- The Management of Health and Safety at Work Regulations*. (1999). UK Regulations. The Stationery Office Limited under the authority and superintendence of Carol Tullo, Controller of Her Majesty's Stationery Office and Queen's Printer of Acts of Parliament
- Wursanto. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi.